

PENYULUHAN HUKUM MEDIASI PENYELESAIAN SECARA ISLAM DI DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG

Hazar Kusmayanti, Elisantris Gultom dan Artaji

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jatinangor Kabupaten Sumedang

E-mail: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

ABSTRAK. Hukum Islam mengatur beberapa cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketanya, pertama ada yang disebut dengan *Al sulh* (perdamaian). Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian. Tim Penyuluh RKDU mengadakan penyuluhan Mediasi Hukum Islam di Desa Sayang Kabupaten Jatinangor dengan bertujuan warga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukumnya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan secara langsung melalui ceramah, diskusi terarah antara tim penyuluh dan warga masyarakat. Setelah penyuluhan hukum dilakukan maka didapat kesimpulan, pada tahap pengetahuan hukum, warga masyarakat Desa Sayang mengetahui sejumlah bagaimana mekanisme mediasi Islam secara non litigasi dan litigasi. Selain itu warga masyarakat Desa Sayang menjadi kesadaran hukum menjadi setelah tim penyuluh memberikan paparan mengenai materi penyelesaian sengketa melalui mediasi hukum Islam.

Kata kunci: Islam; Mediasi; Perdamaian.

ABSTRACT. Islamic law regulates several ways to resolve various disputed issues, the first is what is called *Al sulh* (peace). The *Qur'an* and *hadith* in Islam offer a way of resolving disputes both through the courts (litigation) through proving legal facts and outside the court (non-litigation) through peace. The RKDU Extension Team held Islamic Law Mediation counseling in Sayang Village, Jatinangor Regency with the aim of community members increase legal awareness. The method used is direct counseling through lectures, directed discussions between the extension team and community members. After legal counseling was carried out, it was concluded that at the stage of legal knowledge, the people of Sayang Village knew a number of Islamic mediation mechanisms in non-litigation and litigation terms. In addition, the people of Sayang Village became aware of the law after the extension team gave a presentation on dispute resolution material through mediation in Islamic law.

Keywords: Islamic; Mediation; Peace

PENDAHULUAN

Konflik atau sengketa atau menurut Henry Campbell Black menjelaskan arti sengketa sebagai sebuah konflik kontroversi; konflik klaim atau hak; persetujuan atas hak, klaim, atau tuntutan di satu sisi, dipenuhi oleh klaim atau tuduhan yang bertentangan di sisi lain.

Secara umum konflik dipahami sebagai suatu bentuk ketegangan atau sebagai akibat ketidaksepahaman terhadap suatu masalah atau peristiwa hukum dalam nash. Dalam bahasa agama konflik hukum Islam disebut ikhtilaf atau perbedaan pendapat atau saling berlawanan dan saling bertentangan. Sedangkan menurut istilah, konflik hukum Islam bermakna berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu masalah atau peristiwa tertentu, baik berlainan itu dalam arti "tidak sama" atau dalam arti "bertentangan".

Hukum Islam mengatur beberapa cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketanya, pertama ada yang disebut dengan *Al sulh* (perdamaian), yaitu suatu jenis akad atau perjanjian tujuannya mengakhiri persengketaan antara para pihak dengan cara perdamaian. Perdamaian ini dapat dilakukan

di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Kedua, *Tahkim* (arbitrase) yaitu adanya penengah atau mediator untuk mendamaikan persengketaan di antara para pihak, penengah/mediator ini disebut hakam. Ketiga adalah *Wilayat al Qadha* (pengadilan), lembaga pengadilan yang menyelesaikan segala sengketa yang berhubungan dengan hukum Islam di Indonesia adalah pengadilan agama sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Pengadilan Agama. Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian.

Dalam kehidupan berwarga masyarakat yang mayoritas beragama Islam tidak jarang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam terjadi seperti pembagian tanah warisan, dan pembagian warisan lainnya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa diantara lingkungan keluarga mereka sendiri. Permasalahan ini kemungkinan disebabkan karena ketidaktahuan warga masyarakat terhadap pembagian warisan, bagaimana hak dan kewajiban tentang harta kekayaan berdasarkan hukum. Tujuan pembangunan hukum adalah

untuk mencapai keadilan di segala bidang, seperti kesejahteraan warga masyarakat, perdamaian dan penegakkan hukum oleh aparat hukum. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan hukum secara bertahap dan berkelanjutan baik di lembaganya maupun pada aparatur pemerintahnya. Sehingga pada akhirnya kewibawaan hukum dan kesadaran hukum di hadapan warga masyarakat menjadi terwujud. Oleh karena itu tim penyuluh hukum Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) mengadakan penyuluhan di Desa Sayang Kabupaten Sumedang. Penyuluhan ini penting dilakukan karena warga masyarakat Rancakalong yang mayoritas menganut agama Islam seringkali menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berwarga masyarakat dengan mengacu kepada Alquran dan Hadist.

Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari warga masyarakat Desa Sayang, akan semakin sadar hukum mengetahui Teknik mediasi secara Islam.

METODE

Pengabdian kepada warga masyarakat ini merupakan kegiatan berupa pendidikan warga masyarakat yang dilaksanakan dengan cara penyuluhan. Metode penyuluhan adalah cara yang dilakukan oleh untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada warga masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga masyarakat tentang suatu masalah atau topik tertentu.

Metode penyuluhan yang digunakan yaitu dengan Penyuluhan langsung: Penyuluhan langsung adalah cara yang dilakukan dengan memberikan presentasi atau ceramah kepada warga masyarakat secara langsung kepada para warga masyarakat Desa Sayang Jatinangor Kabupaten Sumedang pada tanggal 22 Desember 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian Acara Penyuluhan kepada Warga masyarakat Adapun lokasi penyuluhan hukum mengenai Lembaga mediasi penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam ini bertempat di Kantor Desa Sayang Kabupaten Sumedang. Alasan pemilihan lokasi karena warga masyarakat setempat masih kurang memahami hukum perdata khususnya mengenai tata cara dan prosedur mediasi penyelesaian sengketa menurut hukum Islam. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian warga masyarakat pada Hari Kamis, 22 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB s.d. 11.30, bertempat di Kantor Desa Sayang Jatinangor Kabupaten Sumedang.



Tim penyuluh memaparkan materi Penyuluhan 1. Pengertian Mediasi Hukum Islam

Di dalam ajaran Islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam AlQur'an surat An-Nisa' ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sejarah mediasi dalam Islam dapat dilihat Rasulullah SAW., baik sebelum menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peristiwa pertama kejadian peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam) berlangsung sebelum al-Qur'an diwahyukan kepada Muhammad SAW.

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang Arab adalah persoalan siapa yang paling pandai memuji golongannya dan siapa yang pandai menjelekkan golongan lain.

Pada zaman Rasulullah SAW. peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah SAW. dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan

sahabat sampai ketangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus (adjudikatif). Dalam konteks tahkim dapat dipersamakan dengan mediasi, dalam tahkim pihak ketiga yang berperan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa adalah dikenal dengan hakam, sedangkan dalam mediasi dikenal dengan mediator. Kedua bentuk penengah ini mempunyai fungsi yang sama yaitu keduanya membantu kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

2. Implementasinya dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penerapan mediasi di pengadilan Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA RI) No. 2 Tahun 2003. Hal-hal yang melatar belakangi dikeluarkannya PERMA RI tersebut, tidak lepas dari pengaruh politik ekonomi secara global. Bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan yang terjadi di dunia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sengketa dibidang usaha perekonomian dunia paling potensial muncul dikalangan pelaku ekonomi, penyelesaian sengketa ekonomi yang berlarut-larut sangat merugikan usaha yang pergerakannya begitu cepat akibat pengaruh dari teknologi informasi dewasa ini tidak mempunyai batas lagi baik waktu maupun ruang, karena dapat dijangkau semua sudut kehidupan manusia.

PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi menjadi langkah pertama yang harus ditempuh sebagai usaha untuk menyelesaikan perkara. Dalam hukum acara di Indonesia terdapat mekanisme perdamaian yang bisa mencegah dan mengurangi penumpukan perkara sekaligus membuat proses peradilan bisa berjalan dengan efektif. Bahkan dalam Pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan “tidak menempuh prosedur mediasi dalam peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR Pasal 130 dan Pasal 145 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Pada Pasal 130 ayat satu HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) atau disebut juga sebagai Reglemen Indonesia baru menyebutkan “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaiakan mereka itu”.

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “sulhu”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan

umat Islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

SIMPULAN

Setelah penyuluhan hukum dilakukan maka didapat kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pada tahap pengetahuan hukum, warga masyarakat Desa Sayang mengetahui sejumlah bagaimana mekanisme mediasi Islam secara non litigasi dan litigasi. Kedua, warga masyarakat menjadi kesadaran hukum menjadi setelah tim penyuluh memberikan paparan mengenai materi penyelesaian sengketa melalui mediasi hukum Islam. Ketiga, Namun masih ada warga masyarakat Sayang yang merasa takut akan sanksi, dan takut ketika mendengar kata “pengadilan”. Tim penyuluh berharap kegiatan pengabdian hukum ini sering diberikan kepada warga masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membuat warga masyarakat tidak takut akan arti “Hukum”. Adapun penyuluhan ini tidak hanya oleh para tim akademisi dari fakultas hukum berbagai universitas saja namun instansi pemerintahan yang terkait misalnya dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepolisian, Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat karena telah memberikan dana dan izin untuk melaksanakan PPM dalam rangka melakukan rangkaian kegiatan penelitian RKDU. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah Desa Sayang, berkat kerjasama dan izinnya untuk melaksanakan PPM ini sehingga berjalan dengan lancar

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ramahi. A. Sulh. (2008) A Crucial Part of Islamic Arbitration,2 (2), Islamic Law and Law of the Muslim World Paper.

- Bashori, I.M. (2017). Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan), *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12 (2) 194-214.
- Daud, A. M. (2000), *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Djanuardi, Kusmayanti. H. Rachmainy. L. (2021) Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, *Kumawula*, 4(3), 408 – 415 DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.34455>
- Djanuardi, Kusmayanti. H. Rachmainy. L. (2021) Sosialisasi Hak Mewaris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat Untuk Mencapai Keadilan Keluarga, *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 3 (2). 153-161, <http://dx.doi.org/10.32493/j.pdl.v3i2.8839>
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1989.
- Usman. (2018). Konflik Hukum Islam Dan Solusinya, *Al-Daulah*, 7 (1), 26-38. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5321>
- Yanggo H.T. (2010) *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos.
- Wirhanuddin, (2013) Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Jurnal Diskursus Islam*. 1 (2), 1-13, <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6626>